



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala daerah gelombang III akan diadakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di seluruh Indonesia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2017 ini;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/X/2017;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 40/PP.05.3-BA/2172/Kot/XI/2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, tanggal 10 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

KEDUA : Menetapkan yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Tanjungpinang melali PPK;
9. Mengumumkan daftar Pemilih;

10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Tanjungpinang atau PPK.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak 11 November 2017 sampai dengan 31 Juli 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-

031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dora Shofia

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
 Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017
 Tanggal : 11 November 2017

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG**

PPS KELURAHAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	ZURIANI	Tanjungpinang/03-04-1972
	PARIMA SARI	Pekaka/ 08-12-1988
	SYIROT KARSA DWITARA	Pelaju/ 23-12-1977
KAMPUNG BARU	HUSIN MACHMUD	Tanjung Uban/ 06-03-1958
	YUNITA ARLINA	Tanjung Balai Karimun/ 26-06-1976
	SHEILA FYTRI KARUNIA	Tanjungpinang/02-02-1999
BUKIT CERMIN	H. RAMELAN	Sleman/ 02-05-1956
	SUMARMI	Tanjungpinang/25-03-1965
	RUBIATI	Siantan/ 20-04-1976
KEMBOJA	IR. KATRAYANI	Tanjungpinang/15-06-1966
	AGUS ARDIANSYAH	Tanjungpinang/30-08-1984
	MUHAMMAD YAZID S.UD	Tanjungpinang/03-09-1978
AIR RAJA	USMANTO	Tg.Balai Karimun/12-10- 1960
	ELYZA DIAZ	Tanjungpinang/04-05-1968
	AGUSTIAR	KB. Luar Bengkalis/ 05-05- 1974
MELAYU KOTA PIRING	SURANTA	Kelaten/ 02-02-1973
	MAS FURQON, S.SOS	Pekanbaru/ 15-02-1967
	BUDIMAN	Pontianak/ 09-10-1978
PINANG KENCANA	YANTI HARAHAHAP	Tambelan/ 16-10-1979
	REZKI VIRGIAWAN	Bandung/ 13-09-1995
	HARTENDI	Pontianak/ 04-06-1984

BATU IX	SARIKIN	Tanjungpinang/27-04-1966
	SAID KADMER AL IDRUS	Sedanau/ 19-12-1991
	TRIA PUTRI ANGGRAINI	Makassar/ 31-08-1993
KAMPUNG BULANG	SUTARMI	Tanjung Uban/ 28-12-1968
	RAFIQ RUWAIDA	Gurun Tuo/ 29-06-1974
	SRI MULYONO	Sri Mulyono
TANJUNG AYUN SAKTI	DAHYAR	Tanjungpinang/12-07-1962
	LALU AHMAD RODIAN, SH	Mataram/ 25-01-1977
	HERLINA PASDIAN	Tanjungpinang/23-03-1996
SEI JANG	NURFAIDIN	Kendal/ 05-09-1970
	NOVRIALDI SAPUTRA	Bengkalis/ 11-11-1983
	HAMBALI	Tanjungpinang/30-04-1971
DOMPAK	MULYA ISKANDAR	Tanjungpinang/30-06-1986
	MUHAMMAD HASBI	Tanjungpinang/03-09-1973
	SUPENDI HARIADI	Dompak/ 08-09-1982
TANJUNGPINANG TIMUR	LIMA JULIANA	Medan/ 05-07-1992
	SARNIA WULANDARI	Tanjungpinang/04-06-1996
	HARYANTO	Tanjungpinang/10-09-1965
TANJUNG UNGGAT	RUDI PRASTIO	Dabo Singkep/ 29-09-1993
	DEWI BUDI UTAMI	Tanjungpinang/03-12-1996
	FARAH DHYBA	Tanjungpinang/13-11-1972
TANJUNGPINANG KOTA	SYAFRIZALDI	Tanjungpinang/12-04-1975
	YUFUK ANTONI	Tanjungpinang/19-11-1980
	ADIMAN	Kp. Lama Dompak/05-05-1982
SENGGARANG	ASRIL HIDAYAT	Tanjungpinang/18-01-1988
	ERNI	Kp. Bebek/ 29-06-1969

	MURSIDI	Senggarang/ 03-12-1976
PENYENGAT	HAFIR	Penyengat/ 29-08-1980
	SURYANA	Tanjungpinang/08-07-1979
	MAWARDI, SE	Tambelan/ 08-01-1958
KAMPUNG BUGIS	CANDRA, S.AK	Cerenti/ 14-09-1981
	ERLISA	Kp. Bugis 07-10-1994
	ANGGA PRADANA PUTRA	Tanjungpinang/17-04-1990

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.